



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 141 TAHUN 2022

TENTANG
DANA ALOKASI UMUM BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN
PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, pemerintah mengalokasikan anggaran dalam dana alokasi umum tambahan pendanaan kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 Hal : Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 perlu diatur Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69);

16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Wilayah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 107);
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI UMUM BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
6. Camat adalah Camat di Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
8. Lurah adalah Lurah Kabupaten Pasuruan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. Jumlah DAU bantuan pendanaan Kelurahan;
- b. Mekanisme pengelolaan DAU bantuan pendanaan Kelurahan;
- c. Penetapan rincian DAU bantuan pendanaan Kelurahan; dan
- d. Mekanisme dan tahap penyaluran DAU bantuan pendanaan Kelurahan.

BAB III JUMLAH DAU BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Jumlah DAU bantuan pendanaan Kelurahan yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi 24 (dua puluh empat) Kelurahan di wilayah daerah.

BAB IV MEKANISME PENGALOKASIAN DAU BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

Mekanisme pengalokasian DAU bantuan pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata

BAB IV PENETAPAN RINCIAN DAU BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

Penetapan rincian DAU bantuan pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan di daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DAU BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN

Pasal 6

Mekanisme dan tahap penyaluran DAU bantuan pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2022

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 25 November 2022
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 141

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 141 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2022

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
KABUPATEN PASURUAN

NO	URAIAN	JUMLAH DAU
(1)	(2)	(3)
I	KECAMATAN BEJI	400.000.000,-
1	KELURAHAN PAGAK	200.000.000,-
2	KELURAHAN GLANGGANG	200.000.000,-
II	KECAMATAN BANGIL	2.200.000.000,-
1	KELURAHAN KIDULDALEM	200.000.000,-
2	KELURAHAN KERSIKAN	200.000.000,-
3	KELURAHAN KAUMAN	200.000.000,-
4	KELURAHAN BENDOMUNGAL	200.000.000,-
5	KELURAHAN GEMPENG	200.000.000,-
6	KELURAHAN POGAR	200.000.000,-
7	KELURAHAN KOLURSARI	200.000.000,-
8	KELURAHAN DERMO	200.000.000,-
9	KELURAHAN KALIREJO	200.000.000,-
10	KELURAHAN LATEK	200.000.000,-
11	KELURAHAN KALIANYAR	200.000.000,-
III	KECAMATAN GONDANGWETAN	200.000.000,-
1	KELURAHAN GONDANGWETAN	200.000.000,-
IV	KECAMATAN GRATI	200.000.000,-
1	KELURAHAN GRATITUNON	200.000.000,-
V	KECAMATAN KEJAYAN	200.000.000,-
1	KELURAHAN KEJAYAN	200.000.000,-
VI	KECAMATAN PANDAAN	800.000.000,-
1	KELURAHAN PANDAAN	200.000.000,-
2	KELURAHAN PETUNGASRI	200.000.000,-
3	KELURAHAN JOGOSARI	200.000.000,-
4	KELURAHAN KUTOREJO	200.000.000,-
VII	KECAMATAN PRIGEN	600.000.000,-
1	KELURAHAN PRIGEN	200.000.000,-
2	KELURAHAN PECALUKAN	200.000.000,-
3	KELURAHAN LEDUG	200.000.000,-
VIII	KECAMATAN PURWOSARI	200.000.000,-
1	KELURAHAN PURWOSARI	200.000.000,-
	JUMLAH TOTAL	4.800.000.000,-

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF